



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI B

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penggalan income Daerah baru khususnya dalam bidang Perkawinan dan Kesehatan Calon Penganten, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang pungutan Uang Leges perlu di adakan perubahan dan peninjauan kembali.
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 5 Th 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 17 Januari 1984 Nomor 1883/6/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1984 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 2 huruf b 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - b. 8. Untuk Perkawinan yang dilaksanakan melalui :
 - Pencatatan Sipil sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).
 - Kantor Urusan Agama sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- B. Setelah ketentuan Pasal 2 huruf b 19 ditambahkan huruf b 20 yang dibaca sebagai berikut :

- b. 20 Untuk satu Surat Keterangan Imunisasi dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, masing-masing sebesar Rp 500.00 (Lima ratus rupiah).
- C. Setelah ketentuan Pasal 3 ayat (1), a, b, c. ditambah huruf d yang dibaca sebagai berikut :
- d. Untuk surat Keterangan bagi Anak-anak Sekolah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua :

ttd.

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Oktober 1988
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 25 Februari 1989
No. 188.3/57/1989

An, Sekretaris Wilayah / Daerah
Kepala Biro Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1989 Seri B Nomor 2
tanggal 2 Maret 1989.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

ttd,

Drs SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

SARDJITO SH
Nip, 500.034.373